

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Hukum BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala, dan Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, maka akan di lampirkan hasil datanya sebagai berikut:

1. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 di Kabupaten Barito Kuala

Nama : Iskandar Adam, SKM., MM.

Instansi : BNNK Kabupaten Barito Kuala

Jabatan : Kepala BNNK Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BNNK Barito Kuala tentang, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 dalam pengendalian zat adiktif dapat dijabarkan sebagai berikut. Beliau menjelaskan dinilai mulai menunjukkan dampak terhadap peningkatan kesadaran masyarakat, meskipun secara umum kasus penyalahgunaan narkoba masih menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini terlihat dari data penanganan kasus yang dilakukan BNN Kabupaten Barito Kuala, di mana pada tahun 2024 terdapat lima kasus yang ditangani, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2025, khususnya yang berkaitan dengan tindak kriminal. Selain itu, jumlah penyalahguna yang ditangani juga mengalami

peningkatan hingga mencapai 47 kasus pada tahun 2025. Meskipun demikian, pada tahun 2026 hingga saat wawancara dilakukan, baru ditemukan satu kasus, yang menunjukkan adanya indikasi penurunan sementara. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa efektivitas kebijakan belum sepenuhnya dapat mengurangi jumlah kasus, namun upaya pengendalian tetap memberikan pengaruh terhadap kesadaran masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, BNN menggunakan indikator Indeks Ketahanan atau Daya Tangkal Masyarakat terhadap Narkoba untuk mengukur tingkat keberhasilan program sosialisasi. Sebelum kegiatan penyuluhan dilakukan, masyarakat diberikan pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mengenai bahaya narkoba. Setelah sosialisasi, dilakukan post-test untuk melihat peningkatan pengetahuan masyarakat. Apabila terjadi peningkatan, maka kegiatan tersebut dinilai berhasil. Selain itu, BNN juga memantau outcome dari kegiatan rehabilitasi untuk melihat perubahan perilaku individu setelah mendapatkan intervensi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya dilihat dari penurunan angka kasus, tetapi juga dari peningkatan pemahaman masyarakat.

Kerja sama dengan sekolah melalui program P4GN, ANANDA, dan IKAN juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas kebijakan. Program tersebut memungkinkan internalisasi nilai anti narkoba sejak usia dini. Respons masyarakat terhadap sosialisasi juga cenderung positif, ditunjukkan dengan tingkat kehadiran yang tinggi dan adanya permintaan dari beberapa desa agar kegiatan dilakukan secara berkelanjutan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan kegiatan sosialisasi belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara rutin. Dengan demikian, efektivitas Peraturan Daerah tersebut sudah mulai terlihat dari peningkatan kesadaran masyarakat, meskipun belum sepenuhnya mampu menekan angka penyalahgunaan secara signifikan.

1) Nama : Khairil Yamin, S.Kep

Instansi : BNNK Barito Kuala

Jabatan : Konselor Adiksi Ahli Muda BNNK Barito Kuala

Adapun hasil wawancara dengan Konselor Adiksi Ahli Muda BNNK Barito Kuala dapat digambarkan sebagai berikut, beliau mengatakan bahwa efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan zat adiktif. Masyarakat dinilai mulai lebih responsif dalam melaporkan atau membawa individu yang berada dalam kondisi tidak sadar

akibat pengaruh narkoba atau alkohol kepada pihak BNN. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan sikap masyarakat yang sebelumnya cenderung membiarkan, menjadi lebih aktif dalam penanganan awal. Selain itu, keberadaan Perda juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program BNN, khususnya dalam bentuk penyediaan anggaran untuk kegiatan sosialisasi, rehabilitasi, dan edukasi di sekolah.

Dalam proses rehabilitasi, tingkat keterbukaan klien pada awalnya masih rendah. Namun setelah beberapa kali pertemuan, klien mulai lebih terbuka mengenai kondisi yang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian zat adiktif tidak dapat dilihat secara instan, melainkan membutuhkan proses yang berkelanjutan. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan. Melalui kegiatan keagamaan dan sosial, pesan mengenai bahaya narkoba dapat disampaikan secara langsung kepada masyarakat.

Pendekatan preventif yang dilakukan melalui penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan represif semata. Selain itu, program rehabilitasi juga membantu mengurangi permintaan terhadap narkoba. Dengan berkurangnya permintaan, maka peredaran juga dapat ditekan. Meskipun demikian, perubahan perilaku

masyarakat secara keseluruhan sulit diukur secara pasti. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan lebih terlihat dari peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan.

2) **Nama : Lisa Hadiyati, S.H.**

Instansi : Satpol PP Kabupaten Barito Kuala

Jabatan : Kepala Bidang PPHD

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang PPHD Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, Ibu Lisa menyatakan efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 dapat dilihat dari pelaksanaan patroli rutin dan operasi gabungan yang dilakukan bersama instansi terkait. Sejak diberlakukannya Perda tersebut, Satpol PP secara intensif melakukan pengawasan di ruang publik seperti taman kota dan ruang terbuka hijau. Pada awal pelaksanaan, masih banyak ditemukan masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol campuran. Namun seiring dengan meningkatnya intensitas patroli hingga satu sampai tiga kali dalam sehari, jumlah pelanggaran mulai mengalami penurunan.

Penentuan lokasi prioritas pengawasan dilakukan secara dinamis berdasarkan laporan masyarakat dan hasil pemantauan lapangan. Hal ini membuat pengawasan lebih tepat sasaran. Selain itu, sanksi pembinaan terhadap pelajar seperti pemanggilan orang tua dan koordinasi dengan pihak sekolah

juga memberikan efek jera. Banyak pelajar yang takut mengulangi pelanggaran karena adanya konsekuensi dari pihak sekolah.

Namun demikian, keterbatasan jumlah personel menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Dengan luas wilayah yang cukup besar, jumlah personel yang tersedia belum mencukupi untuk melakukan patroli secara optimal. Selain itu, sarana pendukung operasional juga masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas kebijakan belum maksimal, meskipun terdapat penurunan pelanggaran di beberapa lokasi.

3) Nama : Yusiarmi Handayani, S.H.

Instansi : Satpol PP Kabupaten Barito Kuala

Jabatan : Kepala seksi Penyidikan dan Penindakan

Berbeda dengan Ibu Lisa, hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, beliau memberikan informasi bahwa efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 masih menghadapi tantangan dalam pengawasan peredaran secara terselubung. Satpol PP umumnya hanya dapat menindak pelanggar yang tertangkap tangan, sehingga peredaran minuman beralkohol maupun obat oplosan secara tersembunyi masih diduga terjadi. Meskipun demikian, pengawasan berkala serta razia yang

dilakukan bersama instansi terkait membantu menekan pelanggaran di lapangan.

Pengawasan terhadap pelaku usaha juga dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penjualan obat keras secara bebas. Apabila ditemukan pelanggaran, sanksi administratif dapat diberikan. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran juga membantu meningkatkan efektivitas pengawasan. Namun, faktor ekonomi dan kondisi psikologis pelaku sering menjadi penyebab terjadinya pelanggaran berulang. Selain itu, terdapat wilayah tertentu yang dianggap rawan, seperti Bakumpai, Jalan Gubernur, dan Sungai Lumbah.

Dengan demikian, efektivitas kebijakan sudah terlihat dari adanya pengawasan dan partisipasi masyarakat, tetapi masih terdapat kendala dalam mendeteksi peredaran secara terselubung.

2. Faktor pendukung dan Penghambat Efektivitas

Nama : Iskandar Adam, SKM., MM.

Instansi : BNNK Barito Kuala

Jabatan : Kepala BNNK Barito Kuala

Kepala BNNK Barito Kuala, menjelaskan bahwa adanya terdapat beberapa faktor yang mendukung efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, salah satunya adalah adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan

secara berkelanjutan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, BNN tidak hanya memberikan materi secara umum, tetapi juga menggunakan metode pre-test dan post-test untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan. Melalui metode tersebut, BNN dapat melihat peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya narkoba dan zat adiktif. Selain itu, adanya program pemberdayaan masyarakat yang menempatkan keluarga sebagai garda terdepan dalam pencegahan juga menjadi faktor pendukung penting. Keluarga dinilai memiliki peran strategis dalam mengawasi dan membina anggota keluarga agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Kerja sama dengan lembaga pendidikan melalui program P4GN, ANANDA, dan IKAN juga menjadi faktor pendukung, karena program tersebut memungkinkan nilai anti narkoba diintegrasikan dalam lingkungan sekolah sejak usia dini. Respons masyarakat yang positif terhadap kegiatan sosialisasi juga turut memperkuat efektivitas kebijakan, yang terlihat dari antusiasme masyarakat dalam menghadiri kegiatan penyuluhan serta adanya permintaan dari beberapa desa agar kegiatan dilakukan secara berkelanjutan.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki BNN Kabupaten Barito Kuala menjadi kendala utama, sehingga kegiatan sosialisasi belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara rutin. Selain itu, kondisi keluarga yang tidak harmonis, kurangnya pengawasan orang tua, serta permasalahan ekonomi menjadi faktor yang dapat memicu penyalahgunaan narkoba, sehingga menghambat upaya pencegahan. Perbedaan kondisi sosial masyarakat juga menyebabkan tidak adanya tolok ukur yang seragam dalam melakukan intervensi, sehingga efektivitas program menjadi bervariasi di setiap wilayah. Selain itu, masih adanya peningkatan jumlah kasus pada tahun tertentu menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat membutuhkan waktu yang cukup panjang.

1) Nama : Khairil Yamin, S.Kep.

Instansi : BNNK Barito Kuala

Jabatan : Konselor Adiksi Ahli Muda BNNK Barito Kuala

Berdasarkan hasil wawancara dengan Konselor Adiksi Ahli Muda, terkait faktor pendukung efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 beliau mengatakan dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam merespons penyalahgunaan narkoba. Masyarakat dinilai mulai lebih aktif dalam melaporkan atau membawa individu yang berada dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh zat adiktif kepada pihak BNN. Selain itu, dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran untuk kegiatan razia, rehabilitasi, penyuluhan, serta edukasi di sekolah juga menjadi faktor penting yang memperkuat pelaksanaan program pengendalian zat adiktif. Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam program P4GN turut menjadi faktor pendukung, karena penyampaian materi mengenai bahaya narkoba dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Pendekatan preventif yang dilakukan melalui penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat juga dinilai mampu mengurangi permintaan terhadap narkoba, sehingga secara tidak langsung menekan peredaran.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Tingkat keterbukaan individu yang menjalani rehabilitasi pada tahap awal konseling masih rendah, sehingga proses pemulihan membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain itu, faktor lingkungan keluarga yang tidak harmonis, seperti konflik orang tua, perceraian, dan kurangnya pengawasan terhadap anak, menjadi salah satu penyebab tingginya penyalahgunaan narkoba. Faktor ekonomi dan tekanan psikologis juga dapat mendorong seseorang untuk mencari pelarian melalui penggunaan zat adiktif. Hambatan lainnya adalah sulitnya mengukur perubahan perilaku masyarakat secara keseluruhan, sehingga efektivitas kebijakan tidak dapat terlihat secara langsung dalam waktu singkat.

2) Nama : Lisa Hadiyati, S.H.

Instansi : Satpol PP Kabupaten Barito Kuala

Jabatan : Kepala Bidang PPHD

Bersama dengan ibu Lisa Hadiyati selaku Kepala Bidang PPHD Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 beliau mendapatkan ciri dari faktor pendukung dan penghambat adalah salah satunya pelaksanaan patroli rutin dan operasi gabungan yang dilakukan bersama instansi terkait. Patroli yang dilakukan secara intensif di ruang publik mampu menekan jumlah pelanggaran yang

terjadi, khususnya di kalangan remaja. Selain itu, penentuan lokasi prioritas pengawasan berdasarkan laporan masyarakat dan hasil pemantauan lapangan juga menjadi faktor pendukung karena pengawasan dapat difokuskan pada wilayah yang dianggap rawan. Bentuk sanksi pembinaan terhadap pelajar, seperti pemanggilan orang tua dan koordinasi dengan pihak sekolah, juga memberikan efek jera yang cukup efektif. Banyak pelajar yang enggan mengulangi pelanggaran karena adanya konsekuensi lanjutan dari pihak sekolah.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Keterbatasan jumlah personel Satpol PP menjadi kendala utama dalam melakukan pengawasan secara optimal di seluruh wilayah. Dengan jumlah personel yang masih terbatas, jangkauan patroli menjadi tidak maksimal. Selain itu, sarana pendukung operasional juga masih kurang, sehingga memengaruhi mobilitas petugas di lapangan. Hambatan lainnya adalah keterbatasan kewenangan Satpol PP dalam memberikan sanksi langsung kepada pelanggar dewasa, sehingga penanganan harus diserahkan kepada aparat penegak hukum lainnya.

3) Nama : Yusiarmi Handayani, S.H.

Instansi : Satpol PP Kabupaten Barito Kuala

Jabatan : Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, faktor pendukung efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 adalah adanya pengawasan berkala terhadap peredaran minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Razia yang dilakukan bersama instansi terkait serta pengawasan terhadap pelaku usaha membantu menekan peredaran zat adiktif. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran juga menjadi faktor pendukung penting, karena laporan masyarakat sering menjadi sumber informasi awal dalam penanganan kasus. Peran keluarga dalam mengawasi anggota keluarga juga dinilai membantu dalam upaya pencegahan.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat, di antaranya peredaran minuman beralkohol dan obat oplosan secara terselubung yang sulit terdeteksi. Satpol PP pada umumnya hanya dapat menindak pelanggar yang tertangkap tangan, sehingga peredaran ilegal masih mungkin terjadi. Faktor ekonomi juga menjadi pendorong bagi sebagian individu untuk melakukan peredaran demi memperoleh keuntungan. Selain itu, terdapat wilayah tertentu yang dianggap rawan pelanggaran

akibat faktor kecanduan dan kondisi psikologis pelaku, sehingga pelanggaran cenderung berulang.

3. Peran Masyarakat dalam Mendukung Efektivitas Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2017

Nama : Iskandar Adam, SKM., MM.

Instansi : BNNK Barito Kuala

Jabatan : Kepala BNNK Barito Kuala

Bapak Iskandar Adam menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mencegah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 terlihat dari peran keluarga sebagai lingkungan pertama yang melakukan pengawasan. Keluarga memiliki posisi penting dalam mengontrol perilaku anggota keluarga, khususnya remaja, agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba maupun zat adiktif lainnya. Menurut beliau, pengawasan dari keluarga sangat menentukan karena sebagian besar kasus penyalahgunaan berawal dari kurangnya perhatian di lingkungan rumah. Oleh karena itu, masyarakat melalui keluarga diharapkan mampu memberikan edukasi, pengawasan, serta dukungan terhadap anggota keluarga yang berisiko.

Keterlibatan masyarakat juga terlihat dari partisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BNN.

Beberapa desa menunjukkan antusiasme dengan mengundang BNN untuk memberikan penyuluhan mengenai bahaya narkoba dan zat adiktif. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga aktif berdiskusi dan menyampaikan kondisi yang terjadi di lingkungan mereka. Interaksi tersebut membantu BNN memperoleh gambaran situasi di lapangan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan dalam pencegahan.

Selain itu, masyarakat juga mulai berperan dalam memberikan informasi terkait adanya dugaan penyalahgunaan zat adiktif. Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi BNN dalam menentukan lokasi prioritas kegiatan pencegahan. Keterlibatan seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menerima sosialisasi, tetapi turut membantu upaya pencegahan secara langsung. Peran aktif masyarakat ini dianggap membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017.

1) Nama : Khairil Yamin, S. Kep.

Instansi : BNNK Barito Kuala

Jabatan : Konselor Adiksi Ahli Muda

Berdasarkan pernyataan dari Konselor Adiksi Ahli Muda BNNK Barito Kuala, keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2017 dapat dilihat dari meningkatnya kepedulian warga terhadap individu yang diduga mengalami penyalahgunaan narkoba maupun alkohol. Dalam beberapa kejadian, masyarakat secara langsung membawa orang yang berada dalam kondisi terpengaruh zat adiktif ke kantor BNN untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Tindakan tersebut mencerminkan adanya kesadaran bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari lingkungan sekitar.

Keterlibatan masyarakat juga terlihat melalui peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam kegiatan pencegahan. Tokoh agama turut dilibatkan dalam menyampaikan informasi mengenai bahaya narkoba dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti ceramah dan khutbah. Melalui pendekatan tersebut, pesan pencegahan dapat disampaikan dengan cara yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, tokoh masyarakat juga berperan dalam memberikan imbauan kepada warga agar lebih waspada terhadap peredaran zat adiktif di lingkungan masing-masing.

Partisipasi masyarakat juga ditunjukkan dengan adanya pemberian informasi mengenai wilayah yang dianggap rawan terhadap penyalahgunaan zat adiktif. Informasi tersebut membantu pihak BNN dalam melakukan pemetaan kondisi

lapangan serta menentukan langkah pencegahan yang lebih tepat. Bentuk kepedulian ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Keterlibatan yang muncul dari berbagai unsur masyarakat tersebut turut mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 agar dapat berjalan lebih efektif.

2) Nama : Lisa Hadiyati, S.H.

Instansi : Satpol PP Barito Kuala

Jabatan : Kepala Bidang PPHD

Penjelasan terkait keterlibatan masyarakat ibu Lisa memberikan pernyataannya bahwa, keterlibatan masyarakat terlihat dari adanya laporan masyarakat mengenai aktivitas yang diduga melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017. Informasi dari masyarakat membantu Satpol PP dalam menentukan lokasi pengawasan dan patroli. Beberapa laporan berasal dari warga yang merasa terganggu dengan aktivitas konsumsi minuman beralkohol di lingkungan mereka, terutama pada malam hari. Laporan tersebut menjadi dasar bagi Satpol PP untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan.

Keterlibatan masyarakat juga terlihat dari peran orang tua dalam pembinaan terhadap pelajar yang kedapatan mengonsumsi minuman beralkohol. Ketika dilakukan pembinaan, orang tua dihadirkan untuk diberikan pemahaman

mengenai pentingnya pengawasan terhadap anak. Keterlibatan orang tua ini membantu mencegah terjadinya pelanggaran berulang. Selain itu, masyarakat sekitar juga mulai menunjukkan kepedulian dengan mengingatkan remaja agar tidak melakukan aktivitas yang melanggar peraturan.

Selain memberikan laporan, masyarakat juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih tertib dengan mengurangi aktivitas yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Hal ini terlihat dari berkurangnya konsumsi minuman beralkohol di ruang publik setelah dilakukan patroli dan sosialisasi. Perubahan perilaku tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga ketertiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017.

3) Nama : Yusiarmi Handayani, S.H.

Instansi : Satpol PP Barito Kuala

Jabatan : dengan Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, keterlibatan masyarakat terlihat dari adanya informasi mengenai peredaran minuman beralkohol dan obat oplosan. Informasi tersebut membantu petugas dalam melakukan penindakan. Tanpa adanya informasi dari masyarakat, pelanggaran yang terjadi secara tertutup akan sulit diketahui.

Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan.

Selain memberikan informasi, masyarakat juga berperan dalam mengawasi lingkungan sekitar. Beberapa warga melaporkan adanya aktivitas yang mencurigakan di tempat tertentu yang sering dijadikan lokasi berkumpul. Informasi tersebut membantu petugas dalam melakukan patroli pada wilayah yang dianggap rawan. Partisipasi masyarakat ini memudahkan Satpol PP dalam mengidentifikasi lokasi yang perlu mendapat perhatian lebih.

Keterlibatan masyarakat juga terlihat dari peran keluarga dalam mengawasi anggota keluarga agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan zat adiktif. Satpol PP juga memberikan pembinaan kepada orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak. Melalui keterlibatan masyarakat dan keluarga, diharapkan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 dapat diminimalisir.

B. Rekatipulasi dalam bentuk Matrix

Hasil wawancara akan dituangkan secara ringkas dalam bentuk tabel Matrix terkait tentang Efektivitas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 tentang: Pelarangan Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Barito Kuala, untuk lebih mudah memahami penulisan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.1.1 Wawancara dengan pihak Instansi

No.	Instansi / Narasumber	Uraian Singkat	Kendala Lapangan	Evaluasi Efektivitas
1.	Iskandar Adam, SKM., MM..	Tren penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Barito Kuala cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. BNN aktif melakukan pencegahan melalui program P4GN,	Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan sosialisasi belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara rutin. Prioritas hanya pada daerah rawan.	Program pencegahan dinilai cukup efektif meningkatkan kesadaran, tetapi belum optimal menekan angka kasus secara signifikan karena keterbatasan jangkauan.

		<p>penyuluhan sekolah, dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Respons masyarakat umumnya positif.</p>		
2	<p>Khairil Yamin, S.Kep.</p>	<p>Dalam proses rehabilitasi, klien pada awalnya cenderung tertutup dan belum jujur mengenai penyalahgunaan yang dialami.</p> <p>Keterbukaan meningkat seiring proses konseling</p>	<p>Hambatan utama berupa stigma sosial dan kondisi psikologis pengguna yang membuat mereka enggan terbuka sejak awal.</p>	<p>Rehabilitasi efektif dalam jangka panjang, namun membutuhkan waktu dan pendekatan intensif agar klien benar-benar pulih dan kooperatif.</p>

		berjalan.		
3.	Lisa Hadiyati, S.H.	Satpol PP rutin melakukan patroli dan operasi gabungan untuk menekan pelanggaran Perda. Pelanggaran di ruang publik menunjukkan tren penurunan seiring intensitas pengawasan. Lokasi rawan terus dipantau secara	Keterbatasa n personel dan sarana dibanding luas wilayah serta jumlah penduduk. Titik pelanggara n juga sering berpindah- pindah.	Penegakan dinilai cukup efektif menekan pelanggaran terbuka, namun belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan luas wilayah pengawasan .

		dinamis.		
4.	Yusiarmi Handayan i, S.H.	Peredaran alkohol dan obat oplosan secara tersembunyi diduga masih terjadi. Faktor ekonomi menjadi motivasi utama pelaku. Satpol PP umumnya hanya dapat menindak pelanggar yang tertangkap tangan.	Peredaran ilegal bersifat terselubung dan berada di luar jangkauan langsung pengawasa n. Kewenanga n Satpol PP terbatas sehingga perlu koordinasi dengan kepolisian.	Efektivitas penegakan terbatas pada pelanggaran yang tampak di permukaan. Tanpa dukungan intelijen dan penegakan lintas instansi, pelanggaran tersembunyi sulit diberantas.

C. Analisis Data

Analisis data dalam bab ini memiliki tujuan untuk menjawab dua rumusan utama yang telah ditetapkan dalam penelitian, yaitu; pertama,

bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 tentang: Pelarangan Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Barito Kuala; dan kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan tersebut. Hal wawancara dengan pihak penegak hukum akan dianalisis secara sistematis agar mendapatkan pemahaman yang lebih utuh.

Untuk mendukung analisis ini, diperlukan penggunaan pendekatan teori yang relevan. Terdapat lima teori yang dijadikan landasan, yaitu; teori efektivitas, teori penegakan hukum, teori kesehatan masyarakat, teori pengendalian sosial, serta teori ekonomi dan dampak. Melalui kerangka teoritis tersebut, analisis dapat dilakukan secara lebih sistematis, komperhensif dan konkret sehingga dapat menjawab dua rumusan masalah di atas.

**1. Efektivitas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 tentang:
Pelarangan Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat
Oplosan serta Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Barito Kuala**

a. Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas

Teori efektivitas menilai sejauh mana suatu kebijakan atau peraturan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Perda Nomor 3 Tahun 2017, tujuan utamanya adalah mengurangi penyalahgunaan minuman beralkohol, obat oplosan, dan zat adiktif lainnya serta melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BNNK Barito Kuala dan Satpol PP, program pencegahan dan penegakan telah dilaksanakan melalui sosialisasi, patroli, rehabilitasi, dan operasi lapangan. Namun, masih ditemukan penyalahgunaan secara tersembunyi serta keterbatasan jangkauan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan angka pelanggaran secara menyeluruh. Secara pribadi, peneliti menilai bahwa efektivitas kebijakan belum optimal karena implementasi di lapangan belum didukung oleh sumber daya yang memadai dan sistem pengawasan yang berkelanjutan. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan serta

dukungan masyarakat.¹

Dengan demikian, Perda ini dapat dikategorikan sebagai efektif secara normatif tetapi belum efektif secara empiris.

b. Analisis Berdasarkan Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menekankan bahwa keberhasilan suatu aturan sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, ketersediaan sumber daya, serta dukungan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Satpol PP secara rutin melakukan patroli dan operasi gabungan untuk menindak pelanggaran. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan personel, luas wilayah pengawasan, serta pelanggaran yang bersifat mobile dan tersembunyi. Selain itu, Satpol PP umumnya hanya dapat menindak pelanggar yang tertangkap tangan, sehingga banyak pelanggaran yang tidak terjangkau.

Dari sudut pandang analisis, kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum bersifat reaktif, bukan preventif. Artinya, tindakan dilakukan setelah pelanggaran terjadi, bukan mencegah sebelum terjadi. Peneliti berpendapat bahwa tanpa penguatan koordinasi lintas instansi, penggunaan intelijen lapangan, serta peningkatan kapasitas aparat, penegakan hukum terhadap Perda ini

¹ Soekanto, S. (2021). *Pengantar Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.

akan tetap menghadapi keterbatasan efektivitas.² Dengan demikian, implementasi penegakan hukum sudah berjalan, tetapi belum memiliki daya jangkau dan daya tekan yang kuat terhadap pelanggaran terselubung.

c. Analisis Berdasarkan Teori Kesehatan Masyarakat

Teori kesehatan masyarakat melihat kebijakan pelarangan zat adiktif sebagai upaya melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif seperti penyakit, kecelakaan, dan kematian akibat penyalahgunaan zat. Hasil wawancara dengan pihak BNNK menunjukkan bahwa program rehabilitasi dan penyuluhan bertujuan untuk memulihkan pengguna serta mencegah penyalahgunaan baru. Proses rehabilitasi dinilai efektif dalam jangka panjang, meskipun klien seringkali membutuhkan waktu untuk terbuka dan kooperatif.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pendekatan kesehatan. Analisis peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan kesehatan masyarakat merupakan aspek paling positif dari implementasi Perda ini, karena tidak semata-mata menghukum pengguna tetapi juga memberikan kesempatan pemulihan. Namun demikian, efektivitas pendekatan kesehatan masih terbatas oleh

² Saknosiwi, Y. S., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2021). *Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 21 (3), 37–48. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.

stigma sosial terhadap pengguna narkoba dan minimnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti rehabilitasi secara sukarela.³ Dengan demikian, dari perspektif kesehatan masyarakat, kebijakan ini berpotensi efektif tetapi masih membutuhkan perubahan sikap sosial masyarakat.

d. Analisis Berdasarkan Teori Pengendalian Sosial

Teori pengendalian sosial menekankan bahwa norma, nilai, dan kontrol sosial masyarakat berperan penting dalam membentuk perilaku individu. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan pelanggaran di ruang publik, konsumsi alkohol dan zat adiktif masih berlangsung secara tersembunyi. Hal ini menandakan bahwa norma sosial belum sepenuhnya berubah. Masyarakat cenderung menghindari sanksi hukum dengan memindahkan aktivitas ke tempat tertutup, bukan menghentikan perilaku tersebut. Menurut analisis peneliti, kondisi ini menunjukkan adanya pengendalian sosial formal yang kuat tetapi pengendalian sosial informal yang lemah. Artinya, masyarakat mematuhi aturan karena takut sanksi, bukan karena kesadaran nilai. Jika norma sosial belum mendukung, maka pelanggaran akan terus muncul dalam bentuk baru yang lebih sulit dideteksi. Oleh karena

³ Bescinarlia Gustianggur Marbun, *Efektivitas Diseminasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang* (skripsi, MAPD IPDN-Cilandak, 2021), 15.

itu, keberhasilan jangka panjang Perda ini sangat bergantung pada perubahan budaya dan kesadaran masyarakat, bukan hanya penegakan hukum.

e. Analisis Berdasarkan Teori Ekonomi dan Dampak

Teori ekonomi dan dampak menjelaskan bahwa faktor ekonomi dapat menjadi pendorong utama munculnya pelanggaran, serta regulasi ketat dapat memicu pasar gelap. Hasil wawancara dengan Satpol PP menunjukkan bahwa peredaran alkohol ilegal dan obat oplosan masih terjadi secara terselubung, dengan faktor ekonomi sebagai motivasi utama pelaku. Hal ini membuktikan bahwa larangan formal tidak selalu menghilangkan permintaan, melainkan dapat memindahkan aktivitas ke jalur ilegal. Peneliti menilai bahwa tanpa solusi ekonomi alternatif bagi pelaku usaha kecil maupun masyarakat berpenghasilan rendah, pelanggaran akan tetap berlangsung karena faktor kebutuhan ekonomi. Selain itu, keberadaan pasar gelap menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum dan realitas sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, dari perspektif ekonomi, Perda ini belum sepenuhnya efektif karena belum diiringi kebijakan pendukung yang menyentuh akar masalah ekonomi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas, serta masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 terlihat dari adanya koordinasi antar aparat penegak hukum dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor penegak hukum telah berperan dalam mendukung implementasi peraturan melalui upaya pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat faktor penghambat yang berasal dari keterbatasan jumlah personel serta luasnya wilayah pengawasan. Selain itu, keterbatasan sarana operasional juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan. Dalam perspektif teori Soerjono Soekanto, keterbatasan pada faktor penegak hukum dan sarana fasilitas dapat mempengaruhi efektivitas suatu peraturan karena pelaksanaan hukum membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai.⁴

Analisis peneliti menyimpulkan bahwa faktor pendukung berupa koordinasi antar aparat belum sepenuhnya mampu mengatasi faktor penghambat yang berasal dari keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Dengan demikian, berdasarkan teori Soerjono

⁴ Syah, A. (2000). Penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif. Jakarta.

Soekanto, efektivitas Peraturan Daerah tersebut masih dipengaruhi oleh kondisi faktor penegak hukum dan sarana yang belum optimal.

3. Kepatuhan dan peran masyarakat dalam mencegah pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto juga menekankan bahwa faktor masyarakat merupakan unsur penting dalam menentukan keberhasilan suatu peraturan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mematuhi aturan ketika terdapat pengawasan dari aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat masih dipengaruhi oleh faktor penegak hukum dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Namun demikian, pelanggaran masih terjadi secara tersembunyi ketika pengawasan tidak dilakukan secara intensif. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum sepenuhnya terbentuk. Dalam perspektif teori Soerjono Soekanto, kondisi tersebut mencerminkan bahwa faktor masyarakat belum mendukung secara optimal pelaksanaan hukum karena kepatuhan masih bersifat situasional.⁵

Analisis peneliti menyimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 belum sepenuhnya

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 8.

didasarkan pada kesadaran hukum, melainkan masih dipengaruhi oleh keberadaan aparat penegak hukum. Dengan demikian, berdasarkan teori Soerjono Soekanto, faktor masyarakat masih perlu diperkuat agar efektivitas pelaksanaan peraturan dapat tercapai secara optimal